

29 Jan 09

skad



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

195/14.07.09

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 084/MENKES/SK/I/2009  
TENTANG**

**PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. Dr. ALOEI SABOE  
MILIK PEMERINTAH KOTA GORONTALO**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Aloei Saboe telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Aloei Saboe telah memenuhi persyaratan dan kemampuan Pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Aloei Saboe Milik Pemerintah Kota Gorontalo dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. Dr. ALOEI SABOE MILIK PEMERINTAH KOTA GORONTALO.
- Kedua : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Aloi Saboe Milik Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai Rumah Sakit Umum Daerah dengan klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas B.
- Ketiga : Walikota Gorontalo segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tata kerja rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan apabila memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 373/Menkes/SK/IV/2008 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Aloi Saboe Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2009

MENTERI KESEHATAN,  
  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)